

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, yang mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ‘*ubudiyah ilahiyah*, ia juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan “*hablumminallah wa hablum minannas*”, hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariah Wakaf. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, beliau berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ

¹Adijani Al-alabij, *Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, cet-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ
 أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
 قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى
 وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasannya Umar Bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khairbar, lalu ia datang kepada nabi saw. Untuk menerima nasehat tentang harta itu, ia berkata : Ya Rasulallah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khairbar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu ?. Rasulallah menjawab : Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang mengurusnya (nazir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.”

Perkembangan wakaf yang terus menerus berkembang, yang pada awalnya wakaf hanya bisa dipahami dalam bentuk manfaatnya yakni tempat peribadatan, misalnya berupa masjid atau musholah. Problematika terjadi diawali dengan perubahan yang terjadi pada wakaf paling mendasar yang telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu, wakaf sangat bervariasi, baik dari bentuk tujuannya maupun objeknya serta

berubah orientasinya, baik dari keperluan Agama semata menuju keperluan masyarakat.¹

Namun, dengan seiring berjalannya waktu, banyak problematika terjadi pada perwakafan, salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta wakaf. Khususnya dinegara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini masih diperdebatkan sesuai dengan kaidah yang dijadikan petunjuk oleh masing-masing pengikut mazhab fiqih terkait dengan praktik penggantian harta wakaf, pada fiqih Islam menyebutkan yaitu *Istبدال*. *Istبدال* yakni suatu barang yang dijadikan pengganti dari wakaf asli yang sudah terjual.²

Ulama Mazhab yang memiliki perbedaan dalam menghasilkan banyak varian pandangan sebagai alternatif untuk memilih pendapat sesuai dengan kondisi masing-masing orang bahkan kelompok. Keberagaman para pendapat Ulama tersebut yakni satu dari sekian banyak poin yang menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat dinamis *shalih li kulli zaman wa makan*.³

Keaslian praktik *Istبدال* Wakaf ini mengandung permasalahan dikalangan fuqaha. Sebagian dari mereka mendukung dengan berbagai

¹ Mudzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet 1, (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 14.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Ilman, 2003), h. 349.

³ Muammar Muhammad Bakhry, “ Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Iktilaf Mazhab Fikih “,(Al Ulum 14 Juni 2014), h. 186

pertimbangan, namun ada yang menentang pemberlakuannya. Para ulama fiqh khususnya bertolak belakang dari pendapat dalam melegalisasi praktik *Istibdal*. Sebagian dari mereka sangat melarang secara mutlak, Sebagian pula melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang bisa dikatakan darurat sehingga diberlakukan, dan sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari *Waqif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.⁴

Disamping itu ada beberapa sebab atau alasan melakukan perubahan terhadap benda wakaf yaitu benda wakaf yang sudah tidak berfungsi maka untuk mendatangkan manfaat kembali bagi benda wakaf tersebut perlu melakukan perubahan seperti benda wakaf yang sudah rusak yang tidak mungkin diambil manfaatnya maka perlu melakukan perubahan baik dengan cara menjual ataupun menukarnya dan hasilnya untuk mengembalikan benda wakaf tersebut atau perubahan benda wakaf dikarenakan ada kepentingan dan ada maslahat yang lebih kuat meskipun benda wakaf masih bisa dimanfaatkan seperti masjid yang sudah tidak digunakan oleh penduduk setempat maka perlu dilakukan perubahan dengan membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal. Semua itu pada intinya bertujuan untuk melestarikan manfaat benda wakaf

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Muhaddarat Di Al-Waqf*, (Kairo: Tar Al-Fikr Al-arabi, 2015), h. 159.

sehingga tetap bisa diambil manfaatnya oleh *maukuf alaih* (yang menerima wakaf).⁵

Pendapat ulama Syafi'iyah, melarang penjualan harta benda wakaf, walaupun masih mendatangkan hasil sedikit dan meski dalam proses pengadilan melalui hakim, untuk memberikan izin dalam penjualannya. Adapun pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan memperjual belikan benda wakaf, jika benda tersebut sudah tidak memiliki manfaatnya. Sedangkan Mazhab Hambali dan Hanafi lebih terlihat elastis dan cenderung mempermudah izin dari praktik ini dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatannya.⁶

Melihat para '*Ulama' Fiqih* yang kerap berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian melarangnya, maka hal ini tidak luput pula menjadi bahasan menarik diantara para ulama, khususnya tokoh mazhab Hanafi. Sebagaimana tercantum dalam salah satu kitab mazhab Hanafi, yaitu *Al-Hidāyah Sharh al-Bidāyah*.⁷

Adapun, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang membahas tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu boleh melakukan kegiatan *Istibdal Wakaf*, dengan syarat *Nādzir* (Pihak Penukar) mengajukan permohonan *Istibdal Wakaf* kepada Menteri melalui

⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 35.

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Sholih Asholih, *Al Waqfu fi Syari'atil Islamiyati*, Cet. I, (Riad: Perpustakaan Raja Fahd, 2001), h. 135.

⁷ Al-Margiyani, *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*, Vol 3, (t.tp.: Maktabah al-Islamiyah, t,t), h. 10.

Kantor Urusan Agama setempat dengan menjelaskan alasan-alasan diperbolehkannya melakukan *Istibdal Wakaf*.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul ***Tukar Guling Wakaf (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006)*** untuk dijadikan bahan skripsi peneliti.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penjelasan bagaimana konsep dan hukum *Tukar Guling Wakaf* menurut Mazhab Hanafi.
2. Penjelasan terkait pandangan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang *Tukar Guling Wakaf*.
3. Penjelasan Komparasi antara pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai *Tukar Guling Wakaf*.
4. Relevansi pandangan madzhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang *Tukar Guling Wakaf*.

Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 diharapkan dapat menjadi solusi dari

⁸*Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), h. 3.

permasalahan hukum *Tukar Guling Wakaf*. Dari beberapa masalah yang ada, peneliti perlu membatasi fokus masalah yakni pada perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap *Tukar Guling Wakaf*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pandangan Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang *Tukar Guling Wakaf*?
2. Bagaimana Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi dan Tentang Tukar Guling Wakaf Terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Dan Pengembangan Wakaf di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini untuk menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pandangan Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang *Tukar Guling Wakaf*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi Pandangan Mazhab Hanafi dan Tentang Tukar Guling Wakaf Terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Dan Pengembangan Wakaf di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan keilmuan tentang *Tukar Guling Wakaf*.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah dan hukum keluarga Islam (HKI) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro sekaligus memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumberdaya insani yang profesional di bidang ilmu fiqh dalam *Tukar Guling Wakaf*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan wakaf khususnya dalam hal *Tukar Guling Wakaf*.

A. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah istilah dari meneliti bahan Pustaka (*literetur*

review). Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada karya ilmiah yang sama persis dengan judul skripsi ini, khususnya di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro ini.

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian “*Tukar Guling* Wakaf Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006”, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan dengan permasalahan tersebut, antara lain:

Tabel 1.1

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ubaidillah Azis, “Perubahan benda wakaf studi komparasi madzab syafi’i dan Hanafi.”(2015)	Membahas tentang hukum <i>Tukar Guling</i> Wakaf menurut pandangan Mazhab Hanafi.	Pada penelitian penulis Ubaidillah Azis, ia membahas tentang <i>Tukar Guling</i> Wakaf menurut sudut pandang Mazhab Syafi’i. Sedangkan peneliti membahas tentang <i>Tukar Guling</i> Wakaf menurut sudut pandang mazhab Hanafi dan PP No.42 Tahun 2006.

2.	Ali Salamana Mahasna dan Nani Almuin “Analisis Hukum <i>Tukar Guling</i> Wakaf.” (2019)	Membahas tentang bagaimana Proses <i>Tukar Guling</i> Wakaf menurut pandangan Mazhab Hanafi dan PP No. 42 Tahun 2006.	Pada penelitian ini, terfokus pada konsep wakaf di Indonesia menurut undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004, dan undang undang wakaf yang lainnya. Sedangkan peneliti, fokus pada konsep <i>Tukar Guling</i> Wakaf menurut Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 dan mazhab Hanafi.
3.	Dosen IAIN Lhokseumawe “ <i>Tukar Guling</i> Harta Wakaf Menurut Fikih Syafi’iyah dan Peraturan Perundang Undangan”	Membahas tentang wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006	Pada penelitian ini, penelitiannya terfokus pada wakaf menurut fikih syafi’i. sedangkan peneliti fokus pada konsep wakaf menurut mazhab hanafi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.⁹ Dalam menguraikan permasalahan tentang *Tukar Guling* Wakaf Studi Komparasi Pandangan Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006,

⁹Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 20.

peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.¹⁰

Agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menguraikan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang lebih terfokus terhadap teks literatur yang relevan tanpa mencari data kemana-mana. Sehingga peneliti hanya melakukan penelitian melalui literatur-literatur yang ada di perpustakaan. Maka dari itu penulis mengambil gambar data berasal dari kitab-kitab, buku-buku, atau sumber bacaan lain yang berkenaan dengan ini.¹¹

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut antara lain:

¹⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

¹¹Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 4.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Dalam hal ini data primernya diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa kitab-kitab madzab Hanafi yaitu *Radd al-Mukhtar 'alā Al-Durr al-Mukhtar, Sharh al-Fathul al-Qadir dan al-Hidayah Sharh al-Bidayah* dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006.¹³

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.¹⁴ Data penelitian ini berupa kitab seperti *Al-Asybah wa Nadhoir, Fiqih Sunnad* dan *Minahu al-Jalil* atau berupa buku karya ilmiah seperti Pengantar Hukum Wakaf, Hukum Perwakafan di Indonesia, ataupun berupa jurnal yang terkait dengan peraturan pemerintah dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab penelitian, diperlukan data yang akurat. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian

¹² Saifudib Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

¹³ Ubaidillah Aziz, “*Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi*”, (Skripsi: IAIN JEMBER, 2015), h. 10.

¹⁴*Ibid.*, 93.

ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian, yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer maupun sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif. Penggunaan metode disini dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang dibutuhkan, seperti bagaimana pandangan madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang *Tukar Guling Wakaf* kemudian penulis menganalisis kedua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini terdapat Pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini terdapat Gambaran Umum Wakaf dan *Istibdal Wakaf*, pada bab ini juga terdapat literatur umum tentang wakaf yang

¹⁵Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 206.

menguraikan tentang definisi wakaf, landasan hukum wakaf, hukum wakaf, macam-macam wakaf, dan konsep *Tukar Guling* Wakaf menurut pandangan para ulama 4 mazhab.

Bab Ketiga, dalam bab ini terdapat pembahasan tentang Istibdal Wakaf dalam Pandangan Madzab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, pada bab ini dibagi menjadi empat sub bahasan. Sub pertama berisi tentang sejarah madzab Hanafi, sub kedua membahas tentang Perkembangan Madzab Hanafi, sub ketiga membahas tentang Pandangan Mazhab Hanafi tentang *Istibdal Wakaf*, sub keempat membahas tentang Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 yang mengatur tentang *Tukar Guling* Wakaf. .

Bab Keempat, pada bab ini terdapat Temuan dan Analisis. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub pembahasan. Sub yang pertama berisi tentang analisis *Istibdal Wakaf* menurut mazhab Hanafi dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, dan pada sub kedua membahas tentang relevansi pandangan madzhab Hanafi tentang Istibdal Wakaf terhadap Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Pengembangan Wakaf di Indonesia.

Bab Kelima berisi Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran



UNUGIRI